

## PKM Penyuluhan Nilai Dan Prinsip Antikorupsi Guna Mewujudkan Desa Antikorupsi Di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan

Asthadi Mahendra Bhandesa\*, I Putu Gede Sutrisna, Ida Ayu Anom Rastiti, Ni Wayan Wida Prastini  
 Institut Teknologi Dan Kesehatan Bali, Denpasar, Indonesia  
 Email: Asthadi.88@gmail.com\*

### ABSTRAK

Upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa Antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa. Pengukuran Indikator Desa Antikorupsi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong Pemerintahan Desa dan segenap masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. 'Dimulai dari wilayah yang relatif lebih kecil, penanggulangan korupsi di sektor desa diharapkan menjadi langkah awal proses membangun integritas negara anti korupsi'. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan bekerja sama dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Tabanan untuk melaksanakan penyuluhan nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan Desa Antikorupsi. Tujuan kegiatan Penyuluhan nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi merupakan kegiatan awal dari rencana pengembangan dan pengimplementasian program desa antikorupsi di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Tabanan. Sehingga Aparatur Desa dan Masyarakat kedepannya siap apabila kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk pendampingan dan bimbingan teknis sampai terwujud Desa Antikorupsi dengan berbagai indikator yang ditetapkan menurut Panduan Desa Antikorupsi. Pelaksanaan PkM ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu Tahap 1: Memberikan pre test tentang nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi, melakukan penyuluhan tentang nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi; Tahap 2: FGD pengisian instrumen desa antikorupsi; Tahap 3: Riview PkM dan Post test. Evaluasi pre test dan post test menggunakan kuesioner dengan 15 pertanyaan. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 35 orang. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis Wilcoxon. Data pre test dan post test dianalisis dengan menggunakan analisis wilcoxon. Penggunaan wilcoxon digunakan karena distribusi nilai pre test dan post test tidak normal, dan diperoleh nilai signifikan  $<0,05$ . Hasil uji statistik nilai pre test dan post test diperoleh rata-rata nilai pre test 91,60 dan post test 100. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberian penyuluhan nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi di desa timpag berpengaruh terhadap pengetahuan dan kesiapan peserta dalam menyongsong desa antikorupsi. Kegiatan penyuluhan dan FGD pengisian instrumen penilaian desa antikorupsi sangat bermanfaat bagi Desa Timpag, terutama Kepala Desa, staf desa timpag dan kepala kewilayahannya guna mewujudkan desa antikorupsi, yang dapat diberikan saran bahwa perlu diadakan pendampingan secara berkelanjutan untuk mewujudkan Desa Antikorupsi, terutama pendokumentasian dan sistem yang berintegritas, termasuk diberbagai desa lain agar semakin banyak desa yang siap dan menjadi desa antikorupsi.

**Kata kunci:** Penyuluhan; Nilai dan Prinsip Antikorupsi; Desa Antikorupsi

### ABSTRACT

Efforts to prevent corruption through the Anti-Corruption Village Program initiated by the Corruption Eradication Commission (KPK) are expected to act as agents of change and driving forces of the anti-corruption movement through villages. Measuring Village Anti-Corruption

*Indicators is one of the efforts in the context of encouraging the Village Government and the entire community to participate more actively in village development. 'Starting from a relatively smaller area, tackling corruption in the village sector is expected to be the first step in the process of building the integrity of an anti-corruption state'. Community service activities (PkM) are carried out in collaboration with Timpag Village, Kerambitan District, Tabanan to carry out counseling on anti-corruption values and principles in order to create an Anti-Corruption Village. The aim of the activity The counseling on anti-corruption values and principles in order to create an anti-corruption village is the initial activity of the planned development and implementation of the anti-corruption village program in Timpag Village, Kerambitan District, Tabanan. So that in the future Village Apparatuses and Communities will be ready if this activity is developed in the form of assistance and technical guidance until an Anti-Corruption Village is realized with various indicators determined according to the Anti-Corruption Village Guidelines. The implementation of this PkM was carried out in 3 stages, namely Stage 1: Giving a pre-test on anti-corruption values and principles to create an anti-corruption village, conducting counseling on anti-corruption values and principles to create an anti-corruption village; Stage 2: FGD filling out village anti-corruption instruments; Stage 3: PkM review and post test. Evaluation of pre test and post test using a questionnaire with 15 questions. The number of participants in this activity was 35 people. Analysis was performed using Wilcoxon analysis. Pre test and post test data were analyzed using Wilcoxon analysis. The use of Wilcoxon was used because the distribution of pre-test and post-test values was not normal, and a significant value of  $<0.05$  was obtained. The results of the statistical tests for the pre-test and post-test scores obtained an average pre-test score of 91.60 and a post-test of 100. This activity shows that the provision of counseling on anti-corruption values and principles to create an anti-corruption village in Timpag village affects the knowledge and readiness of participants in welcoming an anti-corruption village. Counseling activities and FGDs filling in the anti-corruption village assessment instrument were very useful for Timpag Village, especially the Village Head, village team staff and regional heads to create an anti-corruption village, who could be advised that ongoing assistance was needed to create an Anti-Corruption Village, especially documentation and systems that with integrity, including in various other villages so that more and more villages are ready and become anti-corruption villages.*

**Key words:** Counseling; Anti-Corruption Values and Principles; Anti-Corruption Village

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun faktor penyebab rentannya korupsi dana desa, khususnya pada 2 (dua) tahapan tersebut disebabkan oleh adanya 3 (tiga) faktor penyebab rentannya korupsi terhadap dana desa. Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Kinerja lembaga pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, dan BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa. Hal diatas berkaitan erat dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran lembaga didalam mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai 75.436 desa. Kedua, rendahnya

partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara substantif melainkan semu, sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal (Yulianto, 2017). Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh feudalisme di desa-desa menyebabkan masyarakat memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat Desa, Elit Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebagai kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa.

Upaya pencegahan korupsi melalui *Program Desa Antikorupsi* yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa. Pengukuran Indikator Desa AntiKorupsi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong Pemerintahan Desa dan segenap masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. *'Dimulai dari wilayah yang relatif lebih kecil, penanggulangan korupsi di sektor desa diharapkan menjadi langkah awal proses membangun integritas negara anti korupsi'*.

Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Bali merupakan salah satu institusi pendidikan teknologi dan kesehatan di Bali, beberapa dosen telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pendidikan antikorupsi serta sebagai pengajar di perkuliahan pendidikan antikorupsi. Termasuk ITEKES Bali telah memiliki Penyuluhan Antikorupsi yang tersertifikasi oleh LSP KPK pada Jenjang ke II Tingkat Muda, sehingga berkompeten dalam memberikan penyuluhan pendidikan antikorupsi baik di lingkungan pendidikan tinggi maupun di masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh suatu institusi, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali bekerja sama dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Tabanan untuk melaksanakan penyuluhan nilai antikorupsi guna mewujudkan Desa Antikorupsi di Kecamatan Kecamatan Kerambitan Tabanan. Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Tabanan menjadi mitra untuk dilakukan penyuluhan nilai antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi dalam bentuk penanaman nilai antikorupsi bagi aparatur desa dan juga masyarakat.

Penyuluhan nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi merupakan kegiatan awal dari rencana pengembangan dan pengimplementasian program desa antikorupsi di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Tabanan. Sehingga Aparatur Desa dan Masyarakat kedepannya siap apabila kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk pendampingan dan bimbingan teknis sampai terwujud Desa Antikorupsi dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan oleh KPK serta yang tercantum dalam Panduan Desa Antikorupsi oleh KPK.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan PKM Penyuluhan Nilai Dan Prinsip Antikorupsi Guna Mewujudkan Desa Antikorupsi di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan Tabanan, melibatkan tim pengusul diantaranya 1 orang ketua, 2 orang anggota dan dibantu tenaga lapangan oleh 1 orang mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam waktu 1 bulan yaitu bulan Juli 2022

### Tahap Analisis Kebutuhan

#### *Identifikasi lokasi mitra*

Pada proses ini tim pelaksana melakukan observasi terkait kondisi dan situasi mitra. Tim pelaksana mengamati kegiatan yang dilakukan terkait praktik sehari-hari nilai dan prinsip

antikorupsi di kantor Desa Timpag. Hasil identifikasi selanjutnya dituangkan dalam analisis situasi pada bagian awal laporan ini.

### ***Rapat Koordinasi dengan mitra***

Setelah permasalahan dari mitra teridentifikasi maka tim pelaksana melakukan rapat koordinasi dengan mitra, adapun agenda rapat adalah pembahasan masalah-masalah prioritas mitra dalam mewujudkan desa antikorupsi, serta bagaimana cara pengisian instrumen dan indikator penilian desa antikorupsi. Pada rapat tersebut disepakati bahwa permasalahan mitra ada pada aspek pengetahuan dan praktik implementasi nilai dan prinsip antikorupsi serta pengisian instrumen. Selanjutnya pemecahan masalah kemudian disepakati antara tim pengusul dan mitra, yang mana akan dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan implementasi nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi, serta FGD pengisian instrumen desa antikorupsi.

### ***Tahap Pelaksanaan***

Langkah dilakukan dengan membeberkan pre-test guna mengetahui kemampuan dari peserta tentang nilai dan prinsip antikorupsi dan penilaian desa antikorupsi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi yang disampaikan oleh Asthadi Mahendra Bhandesa, S.Pd.H., M.Pd.H, selanjutnya dilakukan FGD pengisian instrumen desa antikorupsi bersama aparatur desa timpag dan seluruh peserta.

### **Partisipasi Mitra**

Partisipasi mitra PkM adalah Mendengarkan penyuluhan dan mengikuti FGD yang telah disiapkan; Menyimak materi yang diberikan penyaji; dan Berdiskusi, memberikan pendapat dan membantu pengisian instrumen desa antikorupsi saat FGD

### **Evaluasi Pelaksanaan dan Kelanjutan Program**

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta tentang nilai dan prinsip antikorupsi serta praktik sehari guna mewujudkan desa antikorupsi dan pengisian instrumen desa antikorupsi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan post test kepada mitra. Selanjutnya hasil pre test dan post test akan dianalisis untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dari mitra PkM. Keberlanjutan program ini adalah Desa mempersiapkan lebih detail hal-hal yang perlu disiapkan dan didokumentasikan terkait capaian desa antikorupsi di desa timpag.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan tema “Penyuluhan Nilai Dan Prinsip Antikorupsi Guna Mewujudkan Desa Antikorupsi di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan Tabanan” berjalan dengan lancar. Kegiatan PkM ini dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu kegiatan pertama dilakukan penjajakan hari Jumat, 8 Juli 2022 kepada kepala Desa Timpag Kecamatan Kerambitan. Pertemuan kedua dilakukan Senin, 11 Juli 2022 dengan agenda identifikasi materi dan persiapan tempat dan peserta. Pertemuan ketiga dilakukan pada hari Rabu, 13 Juli 2022 dengan agenda penyuluhan dan FGD penyusunan instrumen desa antikorupsi bersama aparatur desa dan kepala kewilayahan. Terakhir pertemuan keempat dilakukan hari Sabtu 16 Juli 2022 dengan agenda evaluasi kegiatan FGD pengisian instrumen desa antikorupsi.

**Pertemuan pertama, Jumat 8 Juli 2022 dengan agenda perkenalan dan penjajakan kepada Kepala Desa Timpag Kecamatan Kerambitan.**

Kegiatan dilaksanakan pukul 10.00 Wita, tim pelaksana PkM datang dan disambut baik oleh Kepala Desa Timpag di ruang aula Kantor Camat Kerambitan, sehubungan dengan adanya rapat kepala desa di kantor camat kerambitan. Pada kesempatan ini dilakukan kontrak waktu untuk kegiatan penyuluhan dan FGD pengisian instrumen desa antikorupsi.



**Gambar 1. Penjajakan dengan Kepala Desa Timpag**

**Pertemuan kedua Senin, 11 Juli 2022 dengan agenda identifikasi materi dan persiapan tempat dan peserta.**

Kegiatan dilakukan dengan diskusi ringan dengan Kepala Desa Timpag dan Sekretaris Desa Timpag untuk melihat kesiapan materi dan kehadiran peserta saat acara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Juli 2022. Pada hari ini sudah terinformasikan dan seluruh peserta melakukan konfirmasi melalui group WA desa timpag, yang terdiri dari aparatur desa dan kepala kewilayahan serta bersedia hadir sesuai dengan jadwal yang diagendakan.

**Pertemuan ketiga Rabu, 13 Juli 2022 dengan agenda penyuluhan dan FGD pengisian instrumen desa antikorupsi**

Kegiatan dilaksanakan pada pukul 10.00 wita, tim pelaksana PkM melakukan penyuluhan kepada peserta tentang nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi. Selanjutnya dilakukan sesi FGD mengenai instrumen desa antikorupsi dan dokumentasi serta indikator penilaiannya. Selama kegiatan penyuluhan dan FGD, telah berlangsung dengan baik dan peserta sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan termasuk dalam mempersiapkan kedepannya untuk dokumentasi terkait penilaian desa antikorupsi. Pada awal kegiatan sebelum dilakukan penyuluhan peserta diberikan pre-test dan pada akhir penyuluhan peserta kembali diberikan post-test untuk mengetahui dan mengukur pemahaman terkait nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi.



Gambar 2. Penyuluhan PkM di Desa Timpag



Gambar 3. FGD Pengisian Instrumen Desa Antikorupsi di Desa Timpag

**Pertemuan keempat, Sabtu, 16 Juli 2022 dengan agenda evaluasi kegiatan FGD pengisian instrumen desa antikorupsi.**

Pertemuan keempat dimulai pukul 10.00 wita. Selanjutnya kegiatan dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab terbatas kepada kepala desa dan sekretaris desa terkait pengisian instrumen penilaian desa antikorupsi. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya pada kesempatan ini juga disampaikan kepada kepada Desa Timpag hasil data *pre-test* dan *post-test* yang diperoleh sebelumnya, termasuk hasil analisisnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis Wilcoxon. Penggunaan wilcoxon digunakan karena distribusi *nilai pre-test* dan *post-test* tidak normal, dan diperoleh nilai signifikan  $<0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pemberian penyuluhan nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi di desa timpag berpengaruh terhadap pengetahuan dan kesiapan peserta dalam menyongsong desa antikorupsi. Hal ini dilihat dari hasil uji statistik nilai *pre-test* dan *post-test* diperoleh rata-rata nilai *pre-test* 91.60 dan *post-test* 100. Yang mana nilai *post-test* lebih besar dari pada *pre-test* yang bermakna peningkatan pengetahuan dan kesiapan peserta setelah diberikan penyuluhan dan FGD instrumen desa antikorupsi.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan PkM ini disampaikan kepada Institut Teknologi Dan Kesehatan Bali atas dukungan dan program Hibah Internal Institut Teknologi dan Kesehatan Bali Tahun 2022, pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) ITEKES Bali. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada mitra sasaran yaitu Aparatur Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Tabanan atas dukungan personil dan tempat kegiatan sehingga tujuan dari pelaksanaan PkM ini dapat tercapai sesuai dengan harapan

**KESIMPULAN**

Setelah dilakukan kegiatan PkM dapat disimpulkan: 1) pada pertemuan pertama, kegiatan penjajakan berjalan dengan baik dan lancar, tim pelaksana disambut baik oleh Kepala Desa Timpag Kecamatan Kerambitan; 2) pada pertemuan kedua, melalui diskusi ringan akhirnya penyamaan persepsi dan materi serta kesiapan kehadiran peserta telah dipastikan dengan baik oleh kepala desa dan sekretaris desa, melalui group WA Desa Timpag; 3) pada pertemuan ketiga, penyuluhan dan FGD telah berlangsung dengan baik dan lancar; 4) pada pertemuan keempat, kegiatan evaluasi penyuluhan dan FGD dilakukan dengan baik dan lancar sekaligus dilakukan penyampaian hasil analisis *pre-test* dan *post-test* kepada Kepala Desa Timpag.

Kegiatan penyuluhan dan FGD pengisian instrumen penilaian desa antikorupsi sangat bermanfaat bagi Desa Timpag, terutama Kepala Desa, staf desa timpag dan kepala kewilayahan guna mewujudkan desa antikorupsi, yang dapat diberikan saran bahwa perlu diadakan pendampingan secara berkelanjutan untuk mewujudkan Desa Antikorupsi, terutama pendokumentasian dan sistem yang berintegritas, termasuk diberbagai desa lain agar semakin banyak desa yang siap dan menjadi desa antikorupsi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arwani, A., Wijaya, S., Laitupa, M. F., Mustafa, M. S., Chakim, M. H. R., Pattinaja, E. M., & Andiyan, A. (2023). Contribution of Sharia Accounting Characters in Anti-Corruption Culture. *Journal of Intercultural Communication*, 22(4), 77–85. <https://doi.org/10.36923/jicc.v22i4.46>
- Hafiz Lasmana. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*. Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ramayasa, I. P., Rupika Jimbara, I. W., Kayun Suwastika, I. W., & Angga Candrawibawa, I. G. (2020). Pelatihan Pemasaran Online pada Mitra Lengis Nyuh di Tabanan. *Widyabhakti Jurnal Ilmiah Populer*, 2(3), 50-60. <https://doi.org/10.30864/widyabhakti.v2i3.197>
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Suryani, I. (2017). Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2), 306-323. <http://dx.doi.org/10.22441/visikom.v12i2.413>
- Syakur, A., & Muhibbin, A. (2022). Development of Anti-Corruption Learning through Comic Media and Anti-Corruption Poster. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3875-3881. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2686>
- Yulianto, T. (2017). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. Suara Merdeka. [https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017\\_10\\_10- hal.04\\_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf](https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_10_10- hal.04_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf).
- Yusniawati, Y., Lewar, E., Putra, I., & Putra, K. (2023). Peningkatan Pengetahuan dalam Deteksi Dini Henti Jantung pada Orang Dewasa dan Pelatihan Resusitasi Jantung Paru (Aha 2020) pada Siswa Anggota Palang Merah Remaja (PMR) di SMK Kesehatan PGRI 1 Denpasar. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(3), 895-906. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i3.8502>
- Yusniawati, Y., Putra, I., & Robani, A. (2022). Promosi Kesehatan dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Satgas Covid 19 dalam Penyebaran Covid 19 di Paroki Roh Kudus Babakan Desa Canggu Kabupaten Badung Bali. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(4), 1035-1043. doi:<https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i4.4796>